

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI  
(Studi Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN. Atb)**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Syafa Aliyya Alqoyyum**  
**NIM. 05040321092**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Publik Islam**  
**Program Studi Hukum Pidana Islam**  
**Surabaya**  
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafa Aliyya Alqoyyum  
NIM : 05040321092  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan  
Pornografi (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN  
Atb)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



**Syafa Aliyya Alqoyyum**

NIM. 05040321092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syafa Aliyya Alqoyyum  
NIM : 05040321092  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* (Studi  
Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Desember 2024

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag**  
NIP. 197904102006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syafa Aliyya Alqoyyum

NIM. : 05040321092

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP. 198710192019031006

Penguji II

H. Ah. Fajriddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip.Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafa Aliyya Alqoyyum

NIM : 05040321092

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah & Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : syafaaliyya28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Yuridis & Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi (Studi

Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Maret 2025

Penulis

(Syafa Aliyya Alqoyyum)



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital membawa peluang dan juga risiko, salah satunya adalah kejahatan siber berupa penyebarluasan pornografi. Tindak pidana ini terjadi ketika pelaku menyebarkan konten seksual tanpa izin korban sebagai bentuk balas dendam, yang menyebabkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat bagi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan terkait hal ini, seperti dalam KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi, namun implementasi hukum masih terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran pornografi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama: menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb tentang tindak pidana penyebarluasan pornografi dan menganalisis serta mengetahui perspektif yuridis dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb tentang tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum. Sumber bahan hukum primer berupa putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb, KUHP, UU Pornografi dan UU ITE, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai tindak pidana penyebarluasan pornografi dalam tinjauan yuridis dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan UU Pornografi dalam hukum positif dan teori jarimah dalam hukum pidana Islam yaitu teori jarimah *ta'zīr*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: hakim dalam memutuskan perkara No. 36/Pid.B/2024/PN Atb menggunakan UU Pornografi karena terdakwa sengaja merekam dan menyebarkan konten pornografi untuk mempermalukan korban. Pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dijerat pasal 4 ayat (1) *juncto* pasal 29 UU Pornografi dan dihukum pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000. Dalam perspektif hukum positif, putusan hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman terdakwa sudah sesuai dikenakan hukuman jarimah *ta'zīr* berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 59.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, kepada pemerintah yakni penting untuk memberikan edukasi tentang dampak hukum dan moral dari penyebaran pornografi serta menggalakkan kampanye kesadaran publik untuk mencegah penyebaran konten asusila dan menghormati privasi. *Kedua*, kepada LSM dan aparat penegak hukum yakni penting korban agar dapat melapor tanpa takut stigma sosial, dengan menyediakan layanan pengaduan berbasis gender dan pendampingan hukum. *Ketiga*, kepada peneliti yakni Penulis berharap skripsi ini dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara media sosial dan viktimisasi penyebarluasan pornografi, serta pentingnya perlindungan hukum bagi korban, baik secara preventif maupun represif.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi.....	17
1. Definisi Penyebarluasan Pornografi .....	17
2. Klasifikasi Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi.....	18
3. Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi.....	19
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi .....	22
C. Jarimah <i>Ta'zīr</i> .....	25

<b>BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 36/PID.B/2024/PN ATB TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI .....</b>	<b>27</b>
A. Kronologi Kasus .....	27
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa .....	31
C. Pertimbangan Hakim .....	32
D. Amar Putusan.....	35
<b>BAB IV TELAAH YURIDIS DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NO. 36/PID.B/2024/PN ATB TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI .....</b>	<b>38</b>
A. Telaah Yuridis Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb Tentang Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi .....	38
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Atb Tentang Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nurhadi. "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 79–91.
- Afrilyani, Nabilah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Skripsi, UIN Raden Fatah, 2023. Accessed December 20, 2024. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/27455>.
- Ainun. "Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Online Revenge Porn Di Kota Palopo (Studi Pada Polres Palopo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024. Accessed November 21, 2024. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/9276>.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Al-Qur'an. "An-Nisa': 59," n.d.
- . "An-Nur: 19," n.d.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Andiko, Toha, Masril Masril, Edi Mulyono, Amelia Reza, and Aan Gunawan. "Kriteria Saksi Adil Dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Hanafiyah." *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (October 19, 2022): 51–64.
- Ariandi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebarluaskan Video Pornografi Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2021. Accessed November 22, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17848>.
- Arisanti, Ni Putu Winny, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 11–22.

- Atqia, Moh Ifkar Kamal. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Mengenai : Putusan Hakim No. 96/pid.sus/2023/PT BTN." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Accessed December 3, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78592>.
- Aulia, Umdatul, and Machnunah Ani Zulfah. *Fiqih*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Bakence, Luthfi, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin. "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi Di Indonesia." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (December 2, 2022): 439–446.
- Basri, Nurul Handayani. "Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/Pn.Blk)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021. Accessed December 20, 2024. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17271>.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *Muamalatuna* 13, no. 1 (June 30, 2021): 33–69.
- Fahririn, Yuherman, and Nika Wela Romandanti. "Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pronografi Melalui Media Sosial Twitter." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (December 31, 2023): 44–56.

- Farida, Siti. "Sanksi Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor.1356 /Pid.Sus/2017/PN.Bks." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Accessed November 21, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/41500>.
- Fauziah, Sinta Nur. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman Audio-Visual Sebagai Alat Bukti Petunjuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pid.Sus/2020/PT.DKI)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Accessed December 30, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33179>.
- Firmanda, Salsabilla, Siti Hanifa Oktavia, and Deden Najmudin. "Pentingnya Pengakuan Saksi Sebagai Alat Pembuktian Jarimah." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 3 (December 29, 2023): 101–110.
- Hamidi, and Ach Shobri. "Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 1 (June 30, 2022): 21–35.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Semarang: Lima, 2012.
- Hilma, Qurratul. "Saksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography." *Jdih Sukoharo Kab*. Last modified 2023. Accessed November 25, 2024. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/saksi-pidana-terhadap-kasus-revenge-pornography>.
- Humairo, Ravita Elvariza. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah

- Agung Nomor 276 K/Pid.sus/2016).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Accessed December 3, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65242>.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: Amzah, 2016.
- Irsan, Koesparmono and Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramatama Publishing, 2016.
- Istibsjaroh. *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi Dan Aborsi Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Izzuddin, Ahmad, and Dakka Fadilah M Harahap. “Positive Laws In Facing Revenge Porn, Are They Effective?” *Justices: Journal of Law* 3, no. 4 (2024): 266–275.
- Jaiswal, Hrishikesh. “Memes, Confession Pages and Revenge Porn-The Novel Forms of Cyberbullying.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, January 1, 2021. Accessed November 21, 2024. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3816609](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3816609).
- Juriyanto, Moh. “Hukum Melihat Aurat Diri Sendiri.” *BincangSyariah / Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, June 10, 2021. Accessed December 7, 2024. <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-melihat-aurat-diri-sendiri/>.
- Kang, Cindy. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (November 24, 2021): 49–62.
- Kurniawan, Daniel Widya. “Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Verstek* 8, no. 1 (February 1, 2020): 71–79.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, 2017.

———. *Fatwa MUI Pornografi Dan Pornoaksi Nomor 287 Tahun 2001*, 2001.

Marasabessy, Fitri Y. “Penegakan Hukum Kasus Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Pattimura, 2023. Accessed November 30, 2024. [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9343&keywords=](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9343&keywords=).

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by Jauhari. Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Marzuki, Suparman, Shidarta, Susi Dwi Harijanti, Imran, Nathanael E.J. Sumampouw, Fathul Lubabin Nuqul, Eko Riyadi, et al. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Minabari, Amir. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.

Muljohadi, R. Arif. “Analisis Yuridis Kejahatan Online Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 3, 2024): 47–63.

Nabila, Putri Najah. “Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur’an.” *Qudwah Qur’aniyah: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (July 16, 2024): 61–80.

Nayabita, Bianca. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Homoseksual Dalam Situs Jejaring Sosial Twitter : Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr.” Skripsi, UIN

- Walisongo, 2023. Accessed December 3, 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23116>.
- Noor, Brilliant Shoffiawinda Sukma. "Revenge Porn, Kekerasan Digital Yang Paling Banyak Terjadi." Last modified June 12, 2023. Accessed August 25, 2024. <https://www.konde.co/2023/06/marak-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-mari-saling-jaga-di-platform-digital/>.
- Nugraha, Aloisius Arizendy, Yosephine Ken Rahayu Dyah Lukitaningtyas, Aly Ridho, Heni Wulansari, and Risang Adhitya Al Romadhona. "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 2 (July 31, 2022): 307–390.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Edited by Nurdin Nurdin. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2020.
- Nurjan, Syarifan, Aldo Redho Syam, and Sigit Dwi Laksana. "Tantangan Dan Peluang Islam Dalam Menghadapi Era New Normal Dan Era Digitalisasi (Tinjauan Dari Beberapa Bidang Ilmu)." 1–324. Ponorogo: Calina Media, 2021. Accessed December 7, 2024. <http://eprints.umpo.ac.id/8437>.
- Nurkholisoh, Siti, and Ahmad Soheh Mukarom. "Prohibition Of Adultery In the Qur'an." *Gunung Djati Conference Series* 4 (April 27, 2021): 712–720.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., and Abdul Helim. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Pratiwi, Ferroca Mevihanna Noor, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial." *Verstek* 10, no. 1 (April 1, 2022): 59–67.
- Privacy Policy. "Korban Pornografi Capai Ratusan Orang, Termasuk Anak-Anak." Accessed February 23, 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/korban\\_pornografi\\_capai\\_ratusan\\_orang,\\_termasuk\\_anak-anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/korban_pornografi_capai_ratusan_orang,_termasuk_anak-anak).



- . “Merekam Video Hubungan Badan Suami Istri, Begini Sikap Ulama Rabbani.” *RCTI+*. Last modified August 11, 2023. Accessed December 7, 2024. <https://www.rctiplus.com/news/detail/buddyku/3906228/merekam-video-hubungan-badan-suami-istri--begini-sikap-ulama-rabbani>.
- . “Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi.” Last modified August 22, 2024. Accessed February 23, 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/perempuan,\\_paling\\_banyak\\_menjadi\\_korban\\_kejahatan\\_pornografi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan,_paling_banyak_menjadi_korban_kejahatan_pornografi).
- Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 3, 2021): 67–81.
- Putri, Azzahra Elisa, Metaninda Permata Ayu, Mila Oksanti, Revina Susanti, and Hisny Fajrussalam. “Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 3 (March 29, 2022): 780–788.
- Redaksi. “Pengertian Istilah Mujahir Dan Penyakit Ain Dalam Islam, Ini Penjelasan.” Last modified September 18, 2023. Accessed December 8, 2024. <https://toraja.tribunnews.com/2023/09/18/pengertian-istilah-mujahir-dan-penyakit-ain-dalam-islam-ini-penjelasan>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1981.
- . *Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE*, 2024.
- . *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, 2008.
- . *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, 2016.
- . *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, 2008.
- Rizkinaswara, Leski. “Perubahan Kedua Atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital.” *Ditjen Aptika*, December 5, 2023. Accessed December 20, 2024. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/>.

- Rodliyah, Lalu Parman, and Ufran. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (June 13, 2024): 104–113.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosyidi, Ahmad Lathif. "Jaga Perilaku Di Ruang Digital, Jangan Sampai Jadi Korban Revenge Porn." <https://rm.id/>. Last modified June 4, 2023. Accessed August 25, 2024. <https://rm.id/baca-berita/life-style/174512/jaga-perilaku-di-ruang-digital-jangan-sampai-jadi-korban-revenge-porn>.
- Rumadan, Ismail. *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Saharuddin, Arman. "Upaya Preventif Jarimah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)." Skripsi, Iain Pare, 2023. Accessed December 3, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5015>.
- Salsabila, Assytha, and Ayu Salwa Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (June 30, 2024): 80–91.
- Samsudin, Clift Johanes Richard. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial." *Lex Privatum* 14, no. 3 (September 23, 2024): 1–13.
- Shaliha, Nur, Rosmita, and Zulfiah Sam. "Persaksian Non-Muslim Dalam Tinjauan Fikih Peradilan." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (November 29, 2023): 579–601.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Siregar, Vitrianda Hilba. "Merekam Video Hubungan Badan Suami Istri, Begini Sikap Ulama Rabbani." <https://tangsel.inews.id/>. Last modified 2023.

Accessed December 25, 2024.  
<https://tangsel.inews.id/read/331666/merekam-video-hubungan-badan-suami-istri-begini-sikap-ulama-rabbani/all>.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sopia, Santi, and Reiny Dwinanda. "Video Call Sex, Bolehkah Muslim Melakukannya?" *Republika Online*. Last modified July 6, 2023. Accessed December 7, 2024. <https://republika.co.id/share/rxcwfw414>.

Suhandi, Ratu Wida Widyaningsih, Muhammad Fahrudin, and Taufiqurrohman Syahuri. "Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 118–132.

Sulaeman, Witasya Aurelia. "Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/Pn Bjm)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Accessed August 25, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59141>.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syaiful, Abas Mansur Tamam, and Akhmad Alim. "The Concept Of Age Of Puberty And Religious Development According To Ibn Qayyim Al-Jauziyah." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (August 26, 2024): 515–528.

Taqiyya, Saufa Ata. "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik." Last modified August 18, 2021. Accessed December 20, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti--elektronik-cl5461/>.

Taufik, Mokhamad, Mahyudin Bani, and Iskandar. "Akal dalam Perspektif Alqur'an dan Hadits (Studi Analisis Pemikiran M. Abduh)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (December 11, 2023): 1941–1952.

- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tusa'diyah, Halimah, and Fahririn. "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (October 20, 2024): 80–95.
- U, Hisyam Arib Herli. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/Pn Jkt.Brt)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Accessed December 3, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30044>.
- V.D, Jasmine Floretta. "Ancaman Deepfake: KBGO Dan Gerak Perempuan Yang Makin Rentan." *Magdalene.Co*, September 29, 2023. Accessed August 25, 2024. <https://magdalene.co/story/deepfake-ai-jadi-ancaman-bagi-perempuan/>.
- Wahid, Abdul, and Akhmad Shodikin. "Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2022): 87–98.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wanjiku, Evelyne. "Revenge Pornography On The Internet: The Case Of Social Media In Kenya." *Communicare: Journal for Communication Studies in Africa* 40, no. 1 (2021): 152–170.
- Wisnubroto, Al, and G. Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Yanuarita, Ika, and Wenny Megawati. "Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2018/PN Slw/Pengadilan Negri Slawi)." *Unes Law Review* 6, no. 1 (September 2023): 1094–1113.

Zalzal. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan Michat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg).” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. Accessed November 30, 2024. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27019>.

*Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001, 2001.*

*Putusan No.36/Pid.B/2024/PN Atb (Atambua 2024).*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A